**BAB II**

**TINJAUAN KONSEPTUAL**

1. **Tinjauan Umum *Forex Online Trading***
2. **Pengertian *Forex Online Trading***

*Foreign Exchange* atau biasa masyarakat kenal dengan singkatan *Forex* adalah perdagangan mata uang asing atau yang lebih dikenal dengan istilah Valuta Asing.[[1]](#footnote-0) Forex (Foreign Exchange) atau yang lebih dikenal dengan Valuta Asing merupakan suatu jenis perdagangan atau transaksi yang memperdagangkan mata uang suatu Negara terhadap mata uang Negara lainnya. Perdagangan Forex melibatkan pasar-pasar uang utama di dunia selama 24 jam secara berkesinambungan dengan tingkat likuiditas dan percepatan pergerakan harga yang tinggi.

Valas adalah singkatan dari Valuta Asing (*Forex*), artinya adalah sebuah investasi yang memperdagangkan mata uang satu dengan mata uang lainnya. Merupakan singkatan dari Foreign Exhange atau pertukaran mata uang asing. Jika pada transaksi di money changer atau bank untuk jual beli antara US Dollar dengan Rupiah, maka disebut transaksi Forex 'Spot' (jual beli terjadi ditempat - serah terima terjadi di tempat). Transaksi Forex yang non-Spot adalah transaksi jual beli kontrak mata uang, jadi tidak langsung serah terima barang, hanya kontraknya saja.

Perdagangan *forex* masuk dalam perdagangan berjangka, dibawah pengawasan Kementrian Perdagangan dan diatur dalam bentuk Undang-Undang, yaitu Undang-Undang No. 32 Tahun 1997, khususnya bab VII. Undang-Undang tersebut mencakup ketentuan mengenai hal-hal yang bersifat umum, kelembagaan, perizinan, mekanisme perdagangan, pembukuan/pelaporan dan penerapan hukum.[[2]](#footnote-1)

Tidak seperti pasar tradisional, pasar *forex* tidak memiliki lokasi fisik secara khusus, hampir mayoritas sekarang ini dikerjakan melalui jaringan perdagangan elektronik. Jadi proses transaksi bisa terjadi secara cepat dan dalam jumlah yang sangat besar pula. Dengan perkembangan teknologi internet (elektronik) maka akan sangat memudahkan bagi individu baru untuk melakukan *Forex Online Trading.*

*Forex trading* dapat diartikan sebagai pasar yang memperdagangkan valas antar negara maupun di dalam suatu negara dengan menggunakan patokan nilai kurs jual beli mata uang asing sejumlah negrara yang tergolong kuat (*convertible currencies*) dan mata uang lemah (*soft currencies*) berdasarkkan kontrak spot(tunai), kontrak forward (kontrak serah/kontrak tunggak), kontrak *futures* (kontrak berjangka), kontrak opsi (opsi call/ beli atau opsi put/jual), dan kontrak swap (kontrak barter).[[3]](#footnote-2)

*Forex* dapat digolongkan sebagai pasar uang atau pasar berjangka komdoti. Kegiatan *forex* dapat digolongkan sebagai pasar uang, misalnya jual beli mata uang asing secara fisik dan tunai dilakukan oleh pedagang valas. Kegiatan transaksi *forex* yang dapat digolongkan sebagai pasar berjangka komoditi adalah perdagangan kontrak berjangka valas yang dilakukan oleh perusahaan pialang perdagangan berjangka dan diawasi oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI).[[4]](#footnote-3)

Pasar perdagangan *forex* buka 24 (dua puluh empat) jam sehari dan 5 (lima) hari dalam seminggu. Ini adalah periode yang lama sekali, boleh dibilang pasar yang buka terus tanpa ada istirahat atau tidur. Bagi para trader, tentunya ini sangat menyenangkan sekali karena mereka berpeluang melipat gandakan keuntungan kapan pun juga.[[5]](#footnote-4)

Pergerakan forex berputar mulai dari pasar Selandia Baru dan Australia yang berlangsung pukul 05.00 sampai dengan 14.00 WIB, terus ke pasar Asia, yaitu Jepang, Singapura, dan Hongkong, yang berlangsung pukul 07.00 sampai dengan 16.00 WIB, ke pasar Eropa, yaitu Jerman dan Inggris, yang berlangsung pukul 13..00 sampai dengan 22.00 WIB, sampai ke pasar Amerika Serikat yang berlangsung pukul 20.30 sampai dengan 10.30 WIB.[[6]](#footnote-5)

*Foreign exchange* trading selanjutnya disebut *forex* trading. Forex trading sendiri merupakan bisnis dengan mengambil peluang perubahan nilai suatu mata uang. *Forex* trading ini menjadi peluang bisnis yang menjanjikan dengan keuntungan yang tinggi secara instan. Peningkatan jumlah pelaku trading dan pesatnya perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi menghasilkan suatu terobosan baru dalam perdagangan valuta yaitu program *forex online trading* . Dimana seorang trader bisa melakukan transaksi jual beli mata uang asing ini cukup di depan komputernya. Di tempat mana yang dia kehendaki, di rumah, di kantor, atau di warung makan sekalipun bisa melakukan transaksi forex dengan bermodalkan koneksi internet.

Forex trading merupakan perdagangan *foreign exchange/valas* yang dipengaruhi oleh perkembangan teknologi internet, dimana kontak fisik antara manusia menjadi amat minim, sehingga deal dan instruksi-instruksi jual beli berada dalam satu platform situs internet.[[7]](#footnote-6)

1. **Sejarah *Forex Online Trading***

Sejarah telah mencatat bahwa kegiatan tukar menukar telah dilakukan manusia sejak ribuan tahun yang lalu. Kegiatan tukar menukar atau perdagangan pada saat itu menggunakan sistem barter. Sejak uang diciptakan dan digunakan sebagai alat pertukaran yang resmi dan menghapuskan sistem barter, maka sejak saat itu mulailah tumbuh cikal bakal adanya *Forex.*

Kebutuhan akan nilai tukar timbul karena mata uang suatu negara biasanya tidak diterima sebagai media atau alat tukar di negara lain. Hubungan perdagangan internasional menimbulkan adanya permintaan dan penawaran terhadap beberapa mata uang. Hal ini kemudian menyebabkan perkembangan pada bursa pertukaran mata uang asing, sehingga di perlukan pengatur untuk berjuta-juta transaksi permintaan dan penawaran yang terjadi setiap hari, yang menuju pada penentu nilai tukar mata uang asing.[[8]](#footnote-7)

Sejarah Forex tradingdiawali dengan gold standard system. *Gold standard system* adalah sistem penukaran sejumlah nilai mata uang pada sejumlah emas. Sistem yang muncul pertama kali pada tahun 1875 ini dianggap sebagai momentum penting lahirnya pasar uang dunia. *Gold standard system* membuat banyak negara menyiapkan cadangan emas untuk melakukan pertukaran mata uang. Sebelum gold standard systemditerapkan, emas dan perak lah yang dijadikan sebagai alat tukar pembayaran internasional. [[9]](#footnote-8)

Namun sistem pertukaran ini tidak berlangsung lama karena nilai dari emas dan perak yang tidak stabil. Sayangnya, sama seperti sistem penukaran emas dan perak sebelumnya, gold standard system juga tidak berlangsung lama. Sistem ini harus goyah di awal Perang Dunia I karena negara-negara blok berseteru.

Di tahun 1944 akhirnya dibuatlah *Bretton Woods System* yang mewakili sistem pengelolaan moneter internasional. Bretton Woods System mengatur hal-hal penting, seperti metode penggunaan kurs valuta asing tetap, penerapan USD sebagai mata uang utama pengganti dari gold standard system, sekaligus membentuk tiga badan pemantau aktivitas ekonomi internasional. Yaitu International Monetary Fund, International Bank for Reconstruction and Development, dan General Agreement on Tariffs and Trade. Seiring berjalannya waktu, Bretton Wood System harus kembali hancur karena terlalu berusaha melindungi USD yang menjadi mata uang utama. Momentum masalah terbesar sistem ini dihadapi di tahun 1970 saat cadangan emas Amerika Serikat jadi sangat sedikit.[[10]](#footnote-9)

Hal tersebut membuat Departemen Keuangan AS tidak memiliki cukup emas untuk menanggung USD di Bank Sentral dunia. Akhirnya pada tahun 1971, USD resmi tidak lagi menjadi nilai tukar utama, yang sekaligus menjadi tanda runtuhnya sistem Bretton Wood System. Sebagai gantinya, dibuatlah *World Trade Organization* yang kemudian menjadi cikal bakal dunia trading saat ini.

Perdagangan valuta asing (*Forex trading*) mulai berkembang pada era 1970-an dan dianggap sebagai salah satu bisnis alternatif karena dapat mendatangkan keuntungan bagi pelakunya.

Perkembangan pesat transaksi valuta asing ini dimulai dengan peralihan sebagian besar negara-negara besar di dunia menjadi sistem free floating (mengambang bebas), setelah sebelumnya menganut sistem fixed rate (nilai tukar tetap). Sistem free floating ini berarti membiarkan nilai tukar mata uang untuk bebas bergerak naik turun atau berfluktuasi mengikuti pasar yang dipengaruhi oleh banyak faktor baik ekonomi, politik, dan lain sebagainya.

Perkembangan perdagangan valuta asing di dalamnya tidak hanya digunakan dalam kegiatan perdagangan antar negara atau ekspor-impor, tetapi juga digunakan sebagai instrumen investasi atau sarana untuk mendapatkan keuntungan. Transakasi valuta asing mengalami perkembangan sangat pesat setelah diberlakukannya sistem *free floating*, karena meningkatnya ketertarikan para pelaku pasar serta investor individu yang mengincar keuntungan dari pergerakan nilai tukar, sehingga kini banyak investor pribadi yang terjun ke dunia perdagangan valuta asing semata-mata untuk mencari keuntungan (*profit making*).[[11]](#footnote-10)

1. **Pengaturan Hukum *Forex Online Trading* di Dunia**

Regulasi atau peraturan mengenai keuangan adalah salah satu bentuk pengaturan atau pengawasan yang mewajibkan lembaga keuangan memiliki persyaratan, batasan, dan pedoman tertentu. Regulasi valuta asing adalah bentuk regulasi keuangan yang secara khusus ditujukan untuk pasar forex yang mengacu pada aturan dan undang-undang yang harus diikuti oleh perusahaan yang beroperasi di industri valas yang berisi bukan hanya sekedar aturan tetapi juga tentang pengawasan dan penegakan aturan yang berkelanjutan.[[12]](#footnote-11)

Tujuan adanya regulasi atau pengaturan adalah untuk melindungi investor dari resiko keuangan dan penipuan yang tidak dapat diungkapkan. Pasar forex sejauh ini merupakan pasar terbesar dengan lebih dari $5 miliar diperdagangkan. Pasar forex lebih rentan terhadap penipuan hal ini karena sifatnya yang terdesentralisasi.

Tidak ada badan global tunggal yang mengatur dan mengawasi pasar foex yang masif selama 24 jam per 7 hari. Namun, beberapa badan pemerintah dan independen mengawasi perdagangan valas di seluruh dunia. Badan pengawas mengatur forex dengan menetapkan standar yang harus dipatuhi oleh semua broker di bawah yuridiksi mereka.

Standar-standar pengaturan broker forex di dunia secara umum yakni terdaftar dan memiliki lisensi dengan badan pengatur, menjalani audit reguler, mengkomunikasikan perubahan layanan tertentu kepada klien, dan sebagainya.[[13]](#footnote-12) Adanya pengaturan atau regulasi standar untuk broker forex membantu memastikan bahwa perdagangan mata uang dapat berjalan secara etis dan adil untuk semua yang terlibat.

Beberapa negara yang mengatur broker forex melalui badan pengawas pemerintah dan independen antara lain :

1. Amerika Serikat (US)

Regulasi forex di Amerika Serikat yang diatur oleh CFTC (*Commodity Futures Trading Commission*) dan NFA (*National Futures Association*) yang seringkali dianggap sebagai jaminan hukum paling solid dan bonafid bagi broker forex terbaik.[[14]](#footnote-13)

CFTC (*Commodity Futures Trading Commission*) adalah sebuah lembaga federal independen dalam pemerintahan Amerika Serikat yang dibentuk pada tahun 1974 untuk meregulasi pasar futures dan option. Menurut *Commodities Exchange Act*, CFTC bertugas membina pasar yang terbuka, transparan, kompetitif dan baik, menghindari risiko sistemik, serta melindungi pelaku pasar, klien, dan dana mereka dari penipuan, manipulasi, dan tindak kejahatan lainnya.[[15]](#footnote-14)

NFA (*National Futures Association*) adalah organisasi swadaya dalam industri finansial derivatif Amerika Serikat yang meliputi bursa futures, forex retail, dan produk derivatif lain di pasar OTC. Organisasi non-profit yang berkantor di Chicago dan new York City ini berada di bawah pengawasan CFTC.

Aturan-aturan yang telah ditetapkan dan harus ditaati oleh broker *forex* teregulasi Amerika Serikat antara lain :[[16]](#footnote-15)

* 1. Broker forex tidak boleh menggunakan dana klien untuk mendanai operasional. Semua dana klien harus di-back-up dengan dana mereka sendiri atau dibawa ke pasar interbank. Hal ini berarti semua broker forex teregulasi AS harus memiliki aset finansial besar.
  2. Setiap minggu, broker forex harus melaporkan neraca mereka ke NFA.
  3. Setiap tahun, broker forex harus menjalani audit komprehensif.
  4. Semua staf karyawan di broker forex yang terdaftar di NFA harus benar-benar terlatih dan terlisensi CFTC.
  5. Broker forex tidak boleh menerima transfer dana klien dari kartu kredit.
  6. Dealer forex retail diwajibkan memiliki net capital $20 juta plus 5% dari liabilitas, apabila liabilitas-nya pada klien melebihi $10 juta.
  7. Batasan leverage maksimal 1:50 (atau margin 2%) untuk semua pair mayor.
  8. Batasan leverage maksimal 1:20 (atau margin 5%) untuk transaksi forex selain pada pair mayor.
  9. Semua transaksi forex harus ditutup secara FIFO (*First In, First Out*). Artinya, jika ada beberapa posisi trading dalam satu pair yang sama dengan ukuran trading yang sama, maka trader harus menutup posisi trading paling awal lebih dulu. Aturan ini menghalangi trading dengan hedging pada satu pair.

1. Inggris (UK)

*Financial Conduct Authority* (FCA) adalah badan regulasi keuangan yang bertugas mengawasi dan mengatur perusahaan-perusahaan penyedia jasa finansial dan melestarikan integritas pasar finansial Inggris. FCA didirikan pada tahun 2013 untuk menggantikan *Financial Services Authority* (FSA) yang sebelumnya berperan sebagai regulator bidang keuangan Inggris tetapi mengalami restrukturisasi pada saat itu. FCA dibentuk berdasarkan Undang-Undang Inggris, tepatnya *the Financial Services Act 2012*, tetapi beroperasi secara independen sebagai sebuah perusahaan yang terpisah dari sistem pemerintahan.[[17]](#footnote-16)

Berdasarkan *the Financial Services Act 2012* yang efektif mulai tanggal 1 April 2013, kewenangan FSA dipecah menjadi dua badan, yaitu *Prudential Regulation Authority* (PRA) dan *Financial Conduct Authority* (FCA). Berdasarkan pembagian tugasnya, FCA memiliki kewenangan untuk meregulasi tindakan-tindakan terkait pemasaran produk-produk finansial, mendefinisikan standar minimum layanan dan persyaratan-persyaratan dalam pemasaran produk, serta menginvestigasi, melarang, atau memberikan instruksi khusus pada organisasi dan individu penyedia produk/layanan finansial di Inggris, termasuk di bidang forex (dalam istilah Inggris, *Spread Betting*).[[18]](#footnote-17)

Satu hal yang perlu diperhatikan saat memeriksa status regulasi broker forex di Eropa, khususnya Inggris, adalah bahwa ada dua jenis status regulasi. Status pertama adalah terotorisasi dan teregulasi (*Authorized and Regulated*), sedangkan yang kedua hanya terdaftar (*Registered*).

1. Australia

ASIC (*Australian Securities & Investments Commission*) atau Komisi Sekuritas dan Investasi Australia didirikan pada tanggal 1 Juli 1998 yang merupakan perusahaan Australia, regulator jasa-jasa keuangan dan pasar-pasar, dan badan pemerintah independen Australia. Peran ASIC yaitu untuk mendesak dan meregulasi perusahaan dan undang-undang jasa keuangan untuk melindungi nasabah Australia, investor dan kreditor.[[19]](#footnote-18) Kewenangan dan ruang lingkup ASIC ditentukan oleh *Australian Securities and Investments Commission Act 2001.*

ASIC, yang melapor kepada Bendahara , bertanggung jawab untuk mengelola undang-undang berikut :[[20]](#footnote-19)

1. Undang-Undang Komisi Sekuritas dan Investasi Australia 2001 (ASIC Act)
2. Undang-undang Pendaftaran Nama Bisnis 2011
3. Undang-Undang Korporasi 2001 (UU Korporasi)
4. Undang-Undang Kontrak Asuransi 1984
5. Undang-Undang Perlindungan Kredit Konsumen Nasional 2009 (Undang-Undang Kredit Nasional)
6. **Pengaturan Hukum *Forex Online Trading* di Indonesia**

Perdagangan *forex* masuk dalam perdagangan berjangka, dibawah pengawasan Kementrian Perdagangan dan diatur dalam bentuk Undang-Undang, yaitu Undang-Undang No. 32 Tahun 1997, khususnya bab VII. Undang-Undang tersebut mencakup ketentuan mengenai hal-hal yang bersifat umum, kelembagaan, perizinan, mekanisme perdagangan, pembukuan/pelaporan dan penerapan hukum.[[21]](#footnote-20)

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Atas Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 Tentang perdagangan berjangka komoditi, perdagangan berjangka *(future trading)* adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan jual beli Komoditi dengan penarikan margin dan dengan penyelesaian kemudian berdasarkan kontrak berjangka, kontrak derivatif syariah, dan/atau kontrak derivatif lainnya.

Badan pemerintahan yang mengatur perizinan dan kegiatan investasi *forex trading* di Indonesia dipegang oleh Bappebti (Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi), BBJ (Bursa Berjangka Jakarta) dan KBI (Kliring Berjangka Indonesia).

*Forex* dapat digolongkan sebagai pasar uang atau pasar berjangka komdoti. Kegiatan *forex* dapat digolongkan sebagai pasar uang, misalnya jual beli mata uang asing secara fisik dan tunai dilakukan oleh pedagang valas. Kegiatan transaksi *forex* yang dapat digolongkan sebagai pasar berjangka komoditi adalah perdagangan kontrak berjangka valas yang dilakukan oleh perusahaan pialang perdagangan berjangka dan diawasi oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI).[[22]](#footnote-21)

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011, Undang-Undang Nomor 9 tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2011, dan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 650/MPP/Kep/10/2004 tentang Ketentuan Penyelenggaraan Pasar Lelang dengan Penyerahan Kemudian (Forward) Komoditi Agro, Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI) memiliki kewenangan membina, mengatur, mengawasi dan mengembangkan kegiatan Perdagangan Berjangka Komoditi (PBK), Sistem Resi Gudang (SRG), dan Pasar Lelang (Forward) Komoditi Agro di Indonesia.[[23]](#footnote-22)

Perdagangan valuta asing daring termasuk Sistem Perdagangan Alternatif (SPA) yang berkaitan dengan jual beli Kontrak Derivatif yang dilakukan di luar Bursa Berjangka. Perdagangan sistem ini masuk dalam lingkup Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi (UU PBK) yang kemudian diubah dengan UU Nomor 10 Tahun 2011. Undang-Undang PBK Pasal 1 Angka (1) menyebutkan: “Perdagangan Berjangka Komoditi yang selanjutnya disebut Perdagangan Berjangka adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan jual beli Komoditi dengan penarikan Margin, dan dengan penyelesaian kemudian berdasarkan Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif lainnya”. Kemudian Pasal 1 Angka (6) menyatakan, “ Kontrak Derivatif adalah kontrak yang nilai dan harganya bergantung pada subjek Komoditi”; dan Pasal 1 Angka (10) yang menyatakan, “Sistem Perdagangan Alternatif adalah sistem perdagangan yang berkaitan dengan jual beli Kontrak Derivatif selain Kontrak Berjangka dan Kontrak Derivatif Syariah, yang dilakukan di luar bursa Berjangka, secara bilateral dengan mggunakan Margin yang didaftarkan ke Lembaga Kliring Berjangka”.

Pada dasarnya perdagangan valas daring merupakan salah satu bentuk kontrak atau perjanjian jual beli. Meski pengertian perjanjian dalam Kitab Undang–undang Hukum Perdata (KUH Perdata) Pasal 1313 tidak terlalu lengkap, tetapi sudah jelas bahwa dalam perjanjian itu terdapat suatu pihak yang mengikatkan diri kepada pihak lain.[[24]](#footnote-23)

Termasuk dalam pengertian kontrak berjangka ini adalah opsi atas kontrak berjangka. Objek yang diperjualbelikan dalam kontrak berjangka adalah variabel pokok yang pada umumnya berupa komoditi yang merupakan barang dagangan yang akan menjadi subjek dari kontrak berjangka yang diperdagangkan di bursa berjangka, seperti kopi, CPO, indeks saham, dan mata uang (valuta asing).[[25]](#footnote-24)

Berdasarkan Undang-Undang Perdagangan Berjangka Komoditi perdagangan valas daring masuk dalam Pasal 1 ayat (1), Pasal 30A ayat (2), Pasal 51 ayat (1), dan Pasal 52 ayat (2) UU No. 10 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UU No. 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi (UU PBK).

Ketentuan dalam UU PBK di atas mempunyai keterkaitan yang erat dengan ketentuan yang tertuang dalam KUH Perdata Buku III Bab kedua Bagian Kesatu Pasal 1313 yang mengatur peranjian, Pasal 1338 yang mengatur asas kebebasan berkontrak dan asas itikad baik, Pasal 1339 yang mengatur asas terbuka; Pasal 17 dan Pasal 18 ayat (1) UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang mengatur transaksi secara elektronik; serta Pasal 65 ayat (1) dan (3) UU No.7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (UUP) yang mengatur perdagaangan melalui sistem elektronik. Penegasan keabsahan berkontrak lewat cara-cara elektronik juga ditegaskan Pasal 11 ayat (1) *Uncitral Model Law.[[26]](#footnote-25)*

Disimpulkan bahwa keabsahan penyelenggaraan perdagangan valas daring di Indonesia, selain berada di bawah payung hukum Undang-Undang Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 32 Tahun 1997 dan Perubahannya, yakni Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011, beserta aturan turunannya, juga dilindungi oleh pengaturan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE beserta undang-undang perubahannya, yakni Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE Perubahan. Undang-Undang PBK mengatur dari sisi perdagangan berjangkanya, dan Undang-Undang ITE memperkuat pengaturan dari sisi transaksi daringnya. Begitu halnya dengan pengaturan hukum yang terkait lainnya.

1. ***Forex Online Trading* Sebagai Salah Satu Bentuk Investasi Online**

Berada didalam era globalisasi dan perdagangan bebas yang semakin ketat, investasi merupakan salah satu alternatif kegiatan bisnis yang terus berkembang karena dapat memberikan keuntungan bagi para investor. Investasi merupakan suatu kegiatan yang dapat memberikan keuntungan (return) tetapi juga mempunyai risiko (risk), semakin tinggi risiko sebuah investasi maka, semakin tinggi potensi keuntungannya.[[27]](#footnote-26)

Alternatif investasi yang memberikan keuntungan tinggi atau high return salah satunya adalah foreign exchange (forex) yang merupakan suatu pasar dimana terjadi perdagangan valuta asing (valas) antar pelaku pasar di seluruh dunia.

Perdagangan valuta asing daring dalam beberapa tahun terakhir makin banyak diminati oleh masyarakat Indonesia, dan terjadi merata di hampir seluruh kabupaten dan kota. Muh Nuzul mengutip Broker Notes menyebutkan, hingga saat ini tercatat ada 9,6 juta orang sebagai trader daring hal ini berarti tiap 1 (satu) dari 781 penduduk dunia adalah trader daring, dari 9,6 juta trader daring dunia itu, 768.000 di antaranya trader daring pengguna bahasa Indonesia.[[28]](#footnote-27)

Jika diprosentasi, jumlah pengguna Bahasa Indonesia untuk trading daring ada sekitar 8 (delapan) persen. Apabila dibuatkan peringkat, pengguna Bahasa Indonesia ada di peringkat keempat setelah Bahasa Inggris dengan total pengguna 54 persen, Bahasa Arab sekitar 15 persen, dan Bahasa Spanyol sekitar 10 persen. Di bawah Indonesia ada pengguna Bahasa India sebesar tujuh persen dan Bahasa Perancis yang mencapai enam persen.

Forex trading dahulu dicatat dalam bentuk surat berharga. Setelah jaringan telepon meluas, maka bukti transaksi diperkecil menjadi tulisan singkat yang disebut dengan quotes, yang kemudian muncul istilah Dealing Quotes disingkat DQ. Teknologi internet dan komunikasi yang ada sekarang ini membuat forex trading berkembang secara revolusioner dengan menyediakan sarana bagi individu, institusi, dan negara untuk bertransaksi di pasar forex. Teknologi juga telah memberikan kesempatan kepada individu dengan kemampuan dana atau modal terbatas agar bisa menikmati manisnya pasar forex melalui forex online trading.[[29]](#footnote-28)

Investasi secara online melalui forex trading saat ini memang sangat digandrungi oleh masyarakat. Terdapat beberapa kelebihan dalam bertransaksi forex online trading antara lain yakni Modal awal yang kecil. banyaknya broker forex online memungkinkan anda untuk memulai trading bahkan dengan modal awal $1 saja. Tidak terikat jam kerja. Selama 24 jam,5 hari dalam seminggu, anda bisa melakukan transaksi forex.[[30]](#footnote-29)

Kelebihan lainnya yakni potensi keuntungan yang tidak terbatas. Jika di iringi dengan skill dan kemampuan mental yang cukup, forex trading memberikan kemungkinan untuk mendapatkan keuntungan yang tidak terbatas. Informasi pembelajaran yang banyak tersebar di internet. yang anda perlukan hanyalah menyaring informasi tersebut dan menggunakannya untuk bahan pembelajaran anda.

1. **Perkembangan *Forex Online Trading* di Indonesia**

Forex trading di Indonesia pertama kali muncul di Bursa Berjangka Jakarta (BBJ) tahun 1999. BBJ menjadi tempat utama pengendalian trading mata uang asing sekaligus menjadi tempat dilakukannya forex trading dengan cara konvensional. Jadi jika ingin melakukan trading saat itu, Anda harus datang langsung ke BBJ.

Sistem trading pada saat itu masih menggunakan sistem Open Outcry dengan offer dan bid. Sistem *Open Outcry* ini serupa lelang, dimana trading dilakukan di ruang perdagangan khusus dan para trader berada di sana. Para trader melakukan penawaran dan pembelian secara terbuka, prosesnya dilakukan dengan seruan (berteriak) dan memperagakan gerakan tangan khusus. Itu sebabnya harus dilakukan secara langsung. [[31]](#footnote-30)

Karena keputusan mengambil tawaran atau tidak harus dibuat langsung di tempat. Beberapa trader diperbolehkan melakukan trading dengan perangkat elektronik hanya jika sudah mendapatkan izin terlebih dahulu. Sejarah online trading Indonesia sebelum forex adalah trading indeks Hangseng, Nikkei, dan Kospi.

Aset awal yang dijual di sini adalah Dollar Yen atau dikenal dengan sebutan Dex yang memiliki volatilitas yang tidak begitu bagus. Beberapa orang Indonesia yang melakukan forex trading harus menggunakan jasa pialang dari luar negeri karena pialang di Indonesia belum memperdagangkan forex secara resmi. Bahkan saat itu regulasinya pun belum ada.

Masyarakat mulai mengenal forex trading hal ini dikarenakan forex trading dirasa jauh lebih praktis daripada trading komoditi. Ini juga yang jadi alasan beberapa perusahaan pialang mulai merintis tren forex trading di Indonesia. Akhirnya di tahun 2011, dibentuklah sebuah regulasi untuk mengatur perdagangan valuta asing serta indeks yang dikategorikan dalam komoditas dalam pasar berjangka. Itu sebabnya forex trading tetap berada di bawah pengawasan Bappebti dan Kementerian Perdagangan sampai hari ini.

1. **Tinjauan Umum Keamanan Bertransaksi *Forex Online Trading***

Transaksi forex trading secara online merupakan sesuatu yang legal di Indonesia. Kegiatan transaksi forex di Indonesia dilindungi keamanannya dengan payung hukum Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi dan diawasi oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti).

BAPPEBTI memiliki peranan untuk mewujudkan kegiatan PBK yang teratur, wajar, efisien, dan efektif serta dalam suasana persaingan yang sehat, serta untuk melindungi kepentingan semua pihak dalam PBK dan mewujudkan kegiatan PBK sebagai sarana pengelolaan risiko harga dan pembentukan harga yang transparan. [[32]](#footnote-31)

Menurut data Bappebti tahun 2022 terdapat sejumlah 66 (enam puluh enam) broker forex yang sudah tersertifikasi keamanan oleh Bappebti serta mempunyai nomor izin sebagai broker dan memiliki data yang jelas mulai dari alamat, nomor telepon, email, situs, hingga penanggung jawab yang bisa menjadi jembatan penghubung bagi investor jika ingin melakukan investasi.[[33]](#footnote-32)

Keamanan bertransaksi dalam forex trading bukan hanya dilihat dari segi keamanan perlindungan hukum tetapi juga dari para investor yang harus mempunyai pengetahuan dalam memulai bertransaksi forex trading online di pasar forex. Beberapa langkah atau cara untuk menunjang keamanan dalam transaksi forex guna mengurangi risiko kerugian dan menghindari penipuan antara lain :[[34]](#footnote-33)

Pertama, untuk menjadi nasabah, terlebih dahulu harus melakukan pendaftaran di perusahaan pialang berjangka melalui wakil pialang berjangka. Ada 60-an perusahaan pialang resmi yang terdaftar di Bappebti. Jika ingin forex trading, sebaiknya bertransaksi di broker lokal yang diregulasi oleh pemerintah, dalam hal ini Bappebti. Hal ini penting agar terhindar dari kasus penipuan yang bisa membawa raib modal yang kita tanamkan seperti kasus Sunton Capital (SuntonFX) pada Oktober 2021 lalu. Sunton Capital disebut mengiming-imingi profit yang cukup besar, di kisaran 5% sampai dengan 20%. Sayangnya, bukannya mendapat cuan jumbo, modal para nasabahnya justru dibawa kabur, ditengarai nilainya miliaran rupiah.

Kedua, setelah terdaftar, nasabah mendepositkan sejumlah dana sebagai modal yang sudah disepakati ke rekening perusahaan. Dana tersebut akan disimpan di bank umum penyimpan yang sudah ditunjuk oleh Bappebti. Dana tersebut disimpan di rekening terpisah atau yang dikenal dengan segregated account, dimana hanya bisa digunakan untuk keperluan transaksi nasabah, sehingga keamanan dana yang disimpan bisa terjamin. Ada delapan bank umum penyimpan yang ditunjuk oleh Bappepti diantaranya PT Bank Central Asia Tbk (BBCA), PT Bank Negara Indonesia Tbk (BBNI), PT Bank Mandiri Tbk (BMRI), dan lainnya.

Ketiga, jika broker menggunakan Metatrader, maka dana yang ditransfer akan masuk ke platform tersebut, dan transaksi forex trading sudah bisa dilakukan.

Namun sekali lagi yang perlu diingat, semua transaksi dilakukan oleh nasabah sendiri, tidak bisa dilakukan oleh wakil pialang berjangka, atau perusahaan pialang berjangka. Jika transaksi dilakukan oleh wakil pialang berjangka maka hal tersebut menyalahi aturan perundang-undangan.

1. Salim, Joko, *Transaksi Forex Online dengan Marketiva Streamster,* Jakarta: Elex Media Komputindo, 2008, hlm. 1. [↑](#footnote-ref-0)
2. Suroyya Naily, “Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Investor Dalam Transaksi Forex Margin Trading Pada Bursa Berjangka Oleh Perusahaan Pialang Berjangka”, Skripsi Sarjana Hukum, Semarang : Universitas Negeri Semarang, 2013, hlm. 21. [↑](#footnote-ref-1)
3. Lucius, Indrawati, *Psycho On Trading*, Yogyakarta: Andi Offset, 2007, hlm 122. [↑](#footnote-ref-2)
4. Hariyani, Iswi, *Pasar Uang dan Pasar Valas,* Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2013. hlm 122. [↑](#footnote-ref-3)
5. Frento T Suharto, *Mengungkap Rahasia Forex*, Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2013, hlm. 415. [↑](#footnote-ref-4)
6. Hariyani, Iswi,*Pasar Uang dan Pasar Valas,* Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2013. hlm 120. [↑](#footnote-ref-5)
7. Sawidji Widoatmodjo, *Forex Online Trading; Tren Investasi Masa Kini*, Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2013, hlm. 3. [↑](#footnote-ref-6)
8. http://bisnis-online-internet.blogspot.com/2008/05/trading-forex.html artikel Sejarah Forex diakses tanggal 20 Maret 2022. [↑](#footnote-ref-7)
9. https://www.gicindonesia.com/jurnal/artikel/sejarah-awal-munculnya-trading-forex-di-indonesia-dunia/ diakses pada 20 Maret 2022. [↑](#footnote-ref-8)
10. *Ibid.* [↑](#footnote-ref-9)
11. M. Daud Darmawan, *Mengenal Bisnis Valuta Asing*, Yogyakarta: PINUS, 2007, hlm. 10. [↑](#footnote-ref-10)
12. https://www.babypips.com/tools/forex-regulation#:= diakses pada tanggal 20 april 2022. [↑](#footnote-ref-11)
13. *Ibid.* [↑](#footnote-ref-12)
14. https://www.seputarforex.com/artikel/daftar-broker-forex-teregulasi-amerika-serikat-276191-31. [↑](#footnote-ref-13)
15. *Ibid.* [↑](#footnote-ref-14)
16. https://www.investpedia.com/terms/c/cftc.asp diakses pada 20 april 2022. [↑](#footnote-ref-15)
17. https://seputarforex.com/artikel/daftar-broker-forex-yang-teregulasi-fca-inggris-275871-31 diakses pada 20 April 2022. [↑](#footnote-ref-16)
18. *Ibid.* [↑](#footnote-ref-17)
19. https://id.fx-c.com/c/regulation-country/australia/#ixzz7R3TnOy5M diakses pada 20 April 2022. [↑](#footnote-ref-18)
20. *Ibid.* [↑](#footnote-ref-19)
21. Suroyya Naily, “Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Investor Dalam Transaksi Forex Margin Trading Pada Bursa Berjangka Oleh Perusahaan Pialang Berjangka”, Skripsi Sarjana Hukum, Semarang: Universitas Negeri Semarang, 2013, hlm. 21. [↑](#footnote-ref-20)
22. Hariyani, Iswi, *Pasar Uang dan Pasar Valas,* Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2013. hlm 122. [↑](#footnote-ref-21)
23. Bappebti, *Buku Laporan Akuntabilitas Kinerja*, Jakarta : Bappebti, 2020, hlm. 1. [↑](#footnote-ref-22)
24. Ahmadi Miru, *Hukum Perikatan: Penjelasan Makna Pasal 1233 Sampai 1456 BW*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm. 63. [↑](#footnote-ref-23)
25. Ridwan M., “Aspek Pidana Perdagangan Valuta Asing Sistem Daring”, *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum QISTIE* Volume 13, Nomor 1, Mei, 2020, hlm. 33. [↑](#footnote-ref-24)
26. Huala Adolf, *Hukum Perdagangan Internasional*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2005, hlm. 177. [↑](#footnote-ref-25)
27. Wardhani, K.I., “Perlindungan Hukum Bagi Nasabah dalam Forex Trasing Menurut Undang-Undang No. 10 Tahun 2011 Tentang Perubahan Undang-Undang No. 32 Tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi Studi Kasus di PT. Finex Berjangka*”*, *Jurnal Hukum Lex Librum*, Volume 3, Nomor 1, 2016, hlm. 446. [↑](#footnote-ref-26)
28. *Op.Cit* hlm. 30. [↑](#footnote-ref-27)
29. Lihan Rini, “Kelebihan Investasi Forex Online”, *Jurnal Ilmiah ESAI,* Volume 10, Nomor 2, Juli, 2016, hlm. 106. [↑](#footnote-ref-28)
30. *Ibid.* [↑](#footnote-ref-29)
31. https://www.gicindonesia.com/jurnal/artikel/sejarah-awal-munculnya-trading-forex-di-indonesia-dunia/ diakses pada 20 Maret 2022. [↑](#footnote-ref-30)
32. Bappebti, *Buku Laporan Akuntabilitas Kinerja*, Jakarta: Bappebti, 2020, hlm. 1. [↑](#footnote-ref-31)
33. https://google.com/amp/s/www.gramedia.com/10-broker-forex-terbaik-resmi-bappebti-tahun-2022. [↑](#footnote-ref-32)
34. https://www.google.com/amp/s/www.cnbcindonesia.com/market/20220204081845-17-312787/ini-cara-main-forex-yang-benar-agar-tak-kena-tipu-sekampung/amp. [↑](#footnote-ref-33)